



**PUTUSAN**

Nomor 183/Pid.B/2024/ PN Yyk

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DONY SETIAWAN DEEP Bin WAKIJO;**  
Tempat lahir : Gunungkidul;  
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 31 Mei 2003;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : - Grogol III RT 06 RW 03 Kelurahan Bejiharjo  
Kecamatan Karangmojo kabupaten Gunungkidul  
- Kp Semaki Kulon UH1/343 RT 29 RW 09 Semaki UH  
Yogyakarta;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi perkara ini sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 183/Pid.B/2024/PN Yyk tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.B/2024/PN Yyk tanggal 17 Juli tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;  
Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa;  
Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada

pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dony Setiawan Deep Bin Wakijo bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dony Setiawan Deep Bin Wakijo berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Rekap Pendapatan Harian Toko Bakpiaku Malioboro, Nomor 1416, Tertanggal 16 Mei 2024, Dengan Jumlah Pendapatan Rp10.443.000,00 (Sepuluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah);
  - 1 (satu) Lembar Struck Setoran Rekening Bank Bca, Tertanggal 16 Mei 2024, Dengan Jumlah Rp5.000.000,00 (lima Juta Rupiah);
  - 1 (satu) Lembar Tanda Terima Dari Toko Bakpiaku Malioboro Berupa Rph Tanggal 16 Mei 2024 + Sisa Uang Setor (tunai) Rp93.000,00 (sembilan Puluh Tiga Ribu) Tertanggal 17 Mei 2024;

## Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Kingstone Dt 101 G2 Warna Merah , Kapasitas 8 Gb - Dikembalikan kepada MB.Surya Nugroho;
- 1 (satu) Buah Handphone Realme2, Warna Hitam, Ram 3gb, Imei 1: 861433045134054, Imei 2: 861433045134047, Simcard Terpasang Im3 Slot 1 : 085727132381, Im3 Slot 2 : 085600929924 – Dikembalikan kepada Dony Setiawan Deep;
- 1 (satu) Buah Kaos Warna Putih, Merk Fsc, Ukuran M, Dengan Tulisan Warna Biru Always Be Kind Self Belakang Bertuliskan I Know You Need;
- 1 (satu) Pasang Sendal Jepit Warna Hitam, Merk Lancome;
- 1 (satu) Pasang Sendal Warna Putih Merk Super B;
- 1 (satu) Buah Kerudung Warna Hitam Merk Umama Scarf;
- 1 (satu) Buah Jaket Hoodie, Warna Hitam, Tulisan Boush;
- 1 (satu) Buah Totebag Warna Hitam, Tulisan The Beatles;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Celana Panjang, Warna Hitam, Ukuran 33, Merk Stanley Adams;
- 1 (satu) Buah Jaket Warna Hitam Garis Merah, Ukuran L, Merk Hit Union.
- 1 (satu) Buah Kartu Atm Bca, Tahapan Xpresi Bca, Nomor Kartu 6019005045860579;
- 1 (satu) Buah Kartu Atm Bca, Tahapan Xpresi Bca, Nomor Kartu 6019005066367892;

## Seluruhnya dirampas dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa Dony Setiawan Deep Bin Wakijo membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut umum secara lisan atas permohonan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, serta tanggapan Terdakwa atas tanggapan penuntut umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut :

### Primair

Bahwa terdakwa Dony Setiawan Deep Bin Wakijo pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 03.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Toko Bakpiaku Jl. Malioboro No. 105, Sosromenduran, Gedongtengen, Yogyakarta atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan terdakwa dilakukan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di Toko Bakpiaku Jl. Malioboro No. 105, Sosromenduran, Gedongtengen, Yogyakarta, di Toko Bakpiaku terdapat 7 orang karyawan, setiap karyawan memiliki akses untuk membuka dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutup brankas penyimpanan uang penjualan, pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 pada saat terdakwa masuk kerja pada shift malam telah mengambil kunci cadangan pintu keluar masuk ke Toko Bakpiaku, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 dini hari timbul niat terdakwa untuk mengambil uang dari Toko Bakpiaku, Terdakwa berangkat dari rumah menuju Toko Bakpiaku pada sekitar pukul 03.30 Wib Terdakwa membuka gembok dan roling door setelah itu terdakwa masuk dan naik menuju lantai 2 selanjutnya di sebelah kiri terdakwa terdapat pintu tetapi tidak dikunci karena rusak, terdakwa masuk menuju kasir dengan membuka pintu ruang kasir yang tidak terkunci selanjutnya terdakwa mematikan lampu kemudian terdakwa menuju brankas di bawah meja kasir dengan membuka brankas dengan pin 4589# dan setelah terbuka terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 5.350.000,- (Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) lalu terdakwa kembali menutup brankas selanjutnya terdakwa keluar dari Toko dengan menutup dan mengunci kembali pintu seperti keadaan semula setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, pihak Toko Bakpiaku mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.350.000,- (Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa Dony Setawan Deep Bin Wakijo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP**;

## Subsidiar

Bahwa terdakwa Dony Setiawan Deep Bin Wakijo pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 03.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Toko Bakpiaku Jl. Malioboro No. 105, Sosromenduran, Gedongtengen, Yogyakarta atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di Toko Bakpiaku Jl. Malioboro No. 105, Sosromenduran, Gedongtengen, Yogyakarta, di Toko Bakpiaku terdapat 7 orang karyawan, setiap karyawan memiliki akses untuk membuka dan menutup brankas penyimpanan uang penjualan, pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 pada saat terdakwa masuk kerja pada shift malam telah mengambil kunci cadangan pintu keluar masuk ke Toko Bakpiaku, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 dini hari timbul niat terdakwa untuk mengambil uang dari Toko Bakpiaku, Terdakwa berangkat dari rumah kostnya menuju

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Bakpiaku pada sekitar pukul 03.30 Wib Terdakwa membuka gembok dan roling door setelah itu terdakwa masuk dan naik menuju lantai 2 selanjutnya di sebelah kiri terdakwa terdapat pintu tetapi tidak dikunci karena rusak, terdakwa masuk menuju kasir dengan membuka pintu ruang kasir yang tidak terkunci selanjutnya terdakwa mematikan lampu kemudian terdakwa menuju brankas di bawah meja kasir dengan membuka pin dengan nomor 4589# dan setelah terbuka terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 5.350.000,- (Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setelah mengambil terdakwa kembali menutup brankas selanjutnya terdakwa keluar dari Toko dengan menutup dan mengunci kembali pintu seperti keadaan semula setelah itu terdakwa pulang ke rumah kostnya;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, pihak Toko Bakpiaku mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.350.000,- (Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa Dony Setawan Deep Bin Wakijo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi M.B. Surya Nugroho;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan Saksidi BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah toko Bakpiaku milik CV. Kliwon Bersaudara yang beralamat di jalan Malioboro No.105, Sosromenduran, Gedongtengen, Yogyakarta;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa bekerja di Toko Bakpiaku Jalan Malioboro;
- Bahwa Saksi sebagai HRD di CV Kliwon Bersaudara membawahi Toko Bakpiaku di Jalan Malioboro No.105 Yogyakarta;
- Bahwa pencurian diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 wib dan Toko Bakpiaku akibat pencurian ini mengalami kerugian uang sebesar Rp5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi mendapat informasi dari Delia sebagai kepala toko





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakpiaku, uang yang seharusnya disetorkan adalah Rp10.443.000,00 (sepuluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa setelah Saksi mendapat laporan dari Delia adanya uang yang hilang, kemudian Saksi berinisiatif mengecek CCTV toko dan setelah dicek ada seseorang masuk ke dalam toko menggunakan kunci pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 wib, kemudian pelaku membuka brankas uang yang ada di Toko Bakpiaku dan mengambil uang dari brankas setelah itu pelaku keluar dari Toko dan mengunci pintu toko seperti semula;
- Bahwa di CCTV terlihat pelakunya berbadan kurus memakai kerudung warna hitam, baju lengan panjang warna gelap, celana panjang warna hitam dan membawa tas kain gendong bertali warna hitam, awalnya Saksi menduga pelaku adalah perempuan namun setelah berjalan melalui tangga ternyata pelaku memiliki postur bahu lebar, pinggangnya tidak lebar dan berjalan seperti laki-laki;
- Bahwa jumlah karyawan di Toko Bakpiaku Jalan Malioboro saat itu 9 (sembilan) orang;
- Bahwa ada 3 (tiga) kunci di Toko Bakpiaku, 1 (satu) dibawa karyawan shift malam, 1 (satu) dibawa Delia, 1 (satu) lagi Saksi tidak tahu dibawa siapa;
- Bahwa Saksi yang melaporkan kejadian pencurian di Toko Bakpiaku Jalan Malioboro;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Polisi kalau Terdakwa yang melakukan pencurian uang di Toko Bakpiaku, Saksi sebagai pelapor dipanggil oleh Polisi diberitahu lalu sorenya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjadi karyawan di Toko Bakpiaku sejak tanggal 19 Oktober 2023 sebagai Crew Store yaitu melayani pembeli, kasir dan packing;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang di brankas Toko Bakpiaku tidak meminta ijin pemiliknya;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil belum ada yang dikembalikan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Delia Arsita;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan Saksidi BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait tindak pidana pencurian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah toko Bakpiaku milik CV. Kliwon Bersaudara yang beralamat di jalan Malioboro No.105, Sosromenduran, Gedongtengen, Yogyakarta;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa bekerja di Toko Bakpiaku Jalan Malioboro;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Toko di Toko Bakpiaku di Jalan Malioboro No.105 Yogyakarta, yang tugasnya melakukan pelayanan jual beli di toko tersebut;
- Bahwa peristiwa pencurian diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 wib dan Toko Bakpiaku akibat pencurian ini mengalami kerugian uang sebesar Rp5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2024 Saksi mendapat telpon dari Sarah yang memberitahu kepada Saksi bahwa uang di brankas hasil penjualan Bakpia tanggal 16 Mei 2024 sebesar Rp10.443.000,00 (sepuluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah) telah hilang atau berkurang sebesar Rp5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dimana sebelumnya tanggal 16 Mei 2024 shift pagi mulai dari pukul 06.00 wib sampai pukul 15.00 wib Saksi bersama Eka dan Febri, kemudian shift siang mulai pukul 14.30 wib sampai dengan pukul 23.00 wib jam tutup toko Hesti dan Sarah. Kemudian tanggal 17 Mei 2024 Hesti dan Sarah masuk kembali pada pukul 06.00 wib untuk menyetor uang hasil penjualan ke Bank BCA, kemudian mereka menghitung kembali hasil penjualan tanggal 16 Mei 2024 namun ketika dihitung kembali uang penjualan tersebut berkurang atau hilang sebesar Rp5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Sarah memberitahukan kepada Saksi dan kemudian Saksi laporkan kepada Pak Surya;
- Bahwa semua karyawan yang kena shift pagi menyetorkan hasil penjualan kemarin dibuatkan bukti setor hasil penjualan;
- Bahwa brankas uang Toko Bakpiaku berada di bawah meja kasir lantai 2 (dua) toko bakpiaku;
- Bahwa ada 3 (tiga) kunci di Toko Bakpiaku, 1 (satu) disimpan di dekat meja kasir dan 2 (dua) kunci dibawa anak toko yang terbagi menjadi 3 (tiga) shift, pada hari itu 1 (satu) dibawa Sarah Ayu Sutikno (shift tiga), 1 (satu) lagi dibawa Febri (shift pertama);
- Bahwa cara membuka brankas dengan menggunakan PIN dengan password 4589# dan yang mengetahui cara membuka brankas tersebut

**Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Yyk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Saksi sendiri, Hesti, Diki Setiaji, Eka, Febri, Sarah dan Donny Setiawan (Terdakwa);

- Bahwa pada saat melihat CCTV Saksi melihat pelaku menggunakan pakaian Muslimah bercadar menggunakan masker, warna jaket hitam, celana dan kerudung hitam dan tas gendong hitam, namun Saksi mencurigai pelaku tersebut adalah laki-laki karena terlihat dari rekaman CCTV saat berdiri dan berjalan mirip dengan salah satu pegawai toko Bakpiaku;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Polisi kalau Terdakwa yang melakukan pencurian uang di Toko Bakpiaku;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ijin tidak masuk kerja sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai tanggal 17 Mei 2024, kemudian tanggal 18 Mei 2024 Terdakwa masuk lagi, namun ketika Terdakwa masuk di Toko Bakpiaku ada petugas kepolisian olah TKP di toko Bakpiaku;
- Bahwa reaksi Terdakwa hanya diam ketika petugas kepolisian olah TKP di Toko Bakpiaku;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang di brankas Toko Bakpiaku tidak meminta ijin pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi Sarah Ayu Sutikno;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan Saksidi BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah toko Bakpiaku milik CV. Kliwon Bersaudara yang beralamat di jalan Malioboro No.105, Sosromenduran, Gedongtengen, Yogyakarta;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa bekerja di Toko Bakpiaku Jalan Malioboro;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan biasa di Toko Bakpiaku di Jalan Malioboro No.105 Yogyakarta, yang tugasnya melakukan pelayanan jual beli di toko tersebut;
- Bahwa peristiwa pencurian diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 wib dan Toko Bakpiaku akibat pencurian ini mengalami kerugian uang sebesar Rp5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sendiri ketika pada tanggal 17 Mei 2024 Saksi masuk shift pagi mulai dari pukul 06.00 wib sampai pukul 15.00 wib Saksi bersama Febri kemudian Febri membuka brankas untuk uang hasil penjualan bakpia tanggal 16 Mei 2024, lalu Saksi membantu menghitung uang tersebut dan ternyata uang di dalam brankas berkurang atau hilang sebesar Rp5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), mengetahui hal tersebut Saksi langsung melaporkan kepala toko yaitu bu Delia;
- Bahwa semua karyawan yang kena shift pagi menyetorkan hasil penjualan kemarin dibuatkan bukti setor hasil penjualan;
- Bahwa brankas uang Toko Bakpiaku berada di bawah meja kasir lantai 2 (dua) toko bakpiaku;
- Bahwa ada 3 (tiga) kunci di Toko Bakpiaku, 1 (satu) disimpan di dekat meja kasir dan 2 (dua) kunci dibawa anak toko yang terbagi mejadi 3 (tiga) shift, pada hari itu 1 (satu) dibawa Saksi (shift tiga), 1 (satu) lagi dibawa Febri (shift pertama);
- Bahwa cara membuka brankas dengan menggunakan PIN dengan password 4589# dan yang mengetahui cara membuka brankas tersebut adalah Saksi sendiri, Hesti, Diki Setiaji, Eka, Sarah, Delia dan Donny Setiawan (Terdakwa);
- Bahwa pada saat melihat CCTV Saksi melihat pelaku menggunakan pakaian Muslimah bercadar menggunakan masker, warna jaket hitam, celana dan kerudung hitam dan tas gendong hitam, namun Saksi mencurigai pelaku tersebut adalah laki-laki karena terlihat dari rekaman CCTV saat berdiri dan berjalan mirip dengan salah satu pegawai toko Bakpiaku;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Polisi kalau Terdakwa yang melakukan pencurian uang di Toko Bakpiaku;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa ijin tidak masuk kerja sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai tanggal 17 Mei 2024, kemudian tanggal 18 Mei 2024 Terdakwa masuk lagi, namun ketika Terdakwa masuk di Toko Bakpiaku ada petugas kepolisian olah TKP di toko Bakpiaku;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang di brankas Toko Bakpiaku tidak meminta ijin pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

#### 4. Saksi Febri Nurmawati;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan Saksi di BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah toko Bakpiaku milik CV. Kliwon Bersaudara yang beralamat di jalan Malioboro No.105, Sosromenduran, Gedongtengen, Yogyakarta;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa bekerja di Toko Bakpiaku Jalan Malioboro;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan biasa di Toko Bakpiaku di Jalan Malioboro No.105 Yogyakarta, yang tugasnya melakukan pelayanan jual beli di toko tersebut;
- Bahwa peristiwa pencurian diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 wib dan Toko Bakpiaku akibat pencurian ini mengalami kerugian uang sebesar Rp5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri ketika pada tanggal 17 Mei 2024 Saksi masuk shift pagi mulai dari pukul 06.00 wib sampai pukul 15.00 wib Saksi bersama Sarah, kemudian Saksi membuka brankas untuk uang hasil penjualan bakpia tanggal 16 Mei 2024, lalu Sarah membantu menghitung uang tersebut dan ternyata uang di dalam brankas berkurang atau hilang sebesar Rp5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), mengetahui hal tersebut Sarah langsung melaporkan kepala toko yaitu bu Delia;
- Bahwa semua karyawan yang kena shift pagi menyetorkan hasil penjualan kemarin dibuatkan bukti setor hasil penjualan;
- Bahwa brankas uang Toko Bakpiaku berada di bawah meja kasir lantai 2 (dua) toko bakpiaku;
- Bahwa ada 3 (tiga) kunci di Toko Bakpiaku, 1 (satu) disimpan di dekat meja kasir dan 2 (dua) kunci dibawa anak toko yang terbagi menjadi 3 (tiga) shift, pada hari itu 1 (satu) dibawa Sarah Ayu Sutikno (shift tiga), 1 (satu) lagi Saksi bawa (shift pertama);
- Bahwa cara membuka brankas dengan menggunakan PIN dengan password 4589# dan yang mengetahui cara membuka brankas tersebut adalah Saksi sendiri, Hesti, Diki Setiaji, Eka, Febri, Delia dan Donny Setiawan (Terdakwa);
- Bahwa pada saat melihat CCTV Saksi melihat pelaku menggunakan pakaian Muslimah bercadar menggunakan masker, warna jaket hitam,

**Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Yyk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana dan kerudung hitam dan tas gendong hitam, namun Saksi mencurigai pelaku tersebut adalah laki-laki karena terlihat dari rekaman CCTV saat berdiri dan berjalan mirip dengan salah satu pegawai toko Bakpiaku;

- Bahwa Saksi mengetahui dari Polisi kalau Terdakwa yang melakukan pencurian uang di Toko Bakpiaku;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa ijin tidak masuk kerja sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai tanggal 17 Mei 2024, kemudian tanggal 18 Mei 2024 Terdakwa masuk lagi, namun ketika Terdakwa masuk di Toko Bakpiaku ada petugas kepolisian olah TKP di toko Bakpiaku;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang di brankas Toko Bakpiaku tidak meminta ijin pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Dony Setiawan Deep Bin Wakijo** di persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan Terdakwa di BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan tidak pidana pencurian uang sebesar Rp5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di brankas Toko Bakpiaku Jalan Malioboro Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di Toko Bakpiaku Jalan Malioboro kurang lebih 7 (tujuh) bulan sejak tahun 2023;
- Bahwa untuk kode brankas dapat diakses semua karyawan Toko Bakpiaku termasuk Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar 03.30 wib, Terdakwa sudah berada di depan Toko Bakpiaku Jalan Malioboro Yogyakarta kemudian Terdakwa membuka pintu toko selanjutnya membuka kunci rolling door dan gembok menggunakan kunci yang sudah Terdakwa curi terlebih dahulu. Setelah kunci terbuka Terdakwa naik ke lantai 2 (dua) untuk mengambil uang yang berada di brankas, dimana brankas krisbow tersebut berada di meja kasir bagian rak bawah, Terdakwa membuka



brankas dengan nomor sandi 4589#, setelah brankas terbuka Terdakwa mengambil uang Rp5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa masukkan ke saku celana sebelah kanan depan. Setelah itu saya menutup brankas kembali kemudian turun menutup rolling door serta mengunci kembali dan pulang ke kos;

- Bahwa benar yang terlihat di CCTV mengambil uang di brankas dengan memakai kerudung hitam itu Terdakwa, supaya tidak terlihat kalau laki-laki;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang di brankas Toko Bakpiaku karena terlilit utang, untuk membayar angsuran dan pinjaman online;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang di brankas Toko Bakpiaku tidak ijin pemiliknya;
- Bahwa gaji Terdakwa perbulan bekerja di Toko Bakpiaku Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar yang menjadi barang bukti ini, kaos, celana, jaket, kerudung dan sandal yang Terdakwa gunakan pada waktu melakukan pencurian uang di Toko Bakpiaku;
- Bahwa pinjaman online Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan Saksi yang menguntungkan / meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Lembar Rekap Pendapatan Harian Toko Bakpiaku Malioboro, Nomor 1416, Tertanggal 16 Mei 2024, Dengan Jumlah Pendapatan Rp.10.443.000,00 (Sepuluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Lembar Struck Setoran Rekening Bank Bca, Tertanggal 16 Mei 2024, Dengan Jumlah Rp5.000.000,00 (lima Juta Rupiah);
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Dari Toko Bakpiaku Malioboro Berupa Rph Tanggal 16 Mei 2024 + Sisa Uang Setor (tunai) Rp93.000,00 (sembilan Puluh Tiga Ribu) Tertanggal 17 Mei 2024;
- 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Kingstone Dt 101 G2 Warna Merah, Kapasitas 8 Gb;
- 1 (satu) Buah Handphone Realme2, Warna Hitam, Ram 3gb, Imei 1: 861433045134054, Imei 2: 861433045134047, Simcard Terpasang Im3 Slot 1 : 085727132381, Im3 Slot 2 : 085600929924;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kaos Warna Putih, Merk Fsc, Ukuran M, Dengan Tulisan Warna Biru Always Be Kind Self Belakang Bertuliskan I Know You Need ;
- 1 (satu) Pasang Sendal Jepit Warna Hitam, Merk Lancome;
- 1 (satu) Pasang Sendal Warna Putih Merk Super B;
- 1 (satu) Buah Kerudung Warna Hitam Merk Umama Scarf;
- 1 (satu) Buah Jaket Hoodie, Warna Hitam, Tulisan Boush;
- 1 (satu) Buah Totebag Warna Hitam, Tulisan The Beatles;
- 1 (satu) Buah Celana Panjang, Warna Hitam, Ukuran 33, Merk Stanley Adams;
- 1 (satu) Buah Jaket Warna Hitam Garis Merah, Ukuran L, Merk Hit Union;
- 1 (satu) Buah Kartu Atm Bca, Tahapan Xpresi Bca, Nomor Kartu 6019005045860579;
- 1 (satu) Buah Kartu Atm Bca, Tahapan Xpresi Bca, Nomor Kartu 6019005066367892;

Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang saat itu bekerja sebagai karyawan di Toko Bakpiaku yang beralamat di jalan Malioboro No.105, Sosromenduran, Gedongtengen, Yogyakarta sudah selama 7 (tujuh) bulan telah mengambil uang tunai sejumlah Rp5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik CV. Kliwon Bersaudara (toko bakpiaku);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara pada hari minggu tanggal 12 Mei 2024 Terdakwa mengambil kunci cadangan rolling dan gembok terlebih dahulu di toko Bakpiaku selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 03.30 Wib ketika Terdakwa sudah berada di depan Toko Bakpiaku Jl Malioboro Sosromenduran Gedongtengen Yogyakarta kemudian Terdakwa membuka pintu toko Bakpiaku selanjutnya membuka kunci rolling door dan gembok menggunakan kunci yang sudah Terdakwa kuasai Setelah kunci terbuka selanjutnya Terdakwa naik ke lantai 2 untuk mengambil uang yang berada didalam Brankas berada di meja kasir bagian rak bawah Terdakwa membuka brankas dengan sandi 4589# setelah Brankas terbuka

**Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Yyk**





Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menutup brankas kembali kemudian turun menutup rolling door serta mengunci kembali seperti keadaan semula setelah itu Terdakwa pulang ke rumah kostnya;

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam toko Bakpiaku dengan menggunakan penutup wajah masker dan juga memakai kerudung dengan tujuan agar tidak mudah dikenali oleh karyawan toko Bakpiaku karena di Toko Bakpiaku ada CCTV;
- Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa dari brankas Toko Bakpiaku sejumlah Rp5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah merupakan sebagian uang hasil penjualan Bakpia pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 yang sebelumnya disimpan dalam brankas oleh Saksi Sarah Ayu Sutikno dan Saksi Febri Nurmawati yang seharusnya berjumlah Rp10.443.000,00 (sepuluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tanpa seijin pemilik CV Kliwon bersaudara (toko bakpiaku) dengan maksud uang tersebut akan digunakan untuk keperluan pribadi seperti untuk membayar hutang dan angsuran pinjaman online Terdakwa serta untuk kebutuhan pribadi Terdakwa lainnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak Toko Bakpiaku mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp5.350.000,00 (Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, yaitu primair melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP**, Subsidair melanggar **Pasal 362 KUHP**, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan / ijin dari yang berhak;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa secara harfiah barangsiapa adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo : Subjek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : orang (*natuurlijkepersoon*); badan hukum (*rechtspersoon*) (Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, h. 12, 68 – 69);

Menimbang, bahwa untuk memastikan siapa tersebut sebagai pelaku (*dader*) pada delik materiil (*materiele delicten / materiel omschreven delicten*), sebelumnya harus dipastikan terlebih dahulu apakah suatu tindakan / perbuatan itu dapat dipandang sebagai suatu penyebab dan suatu akibat yang timbul ataupun tidak, dengan kata lain untuk dapat memastikan siapa yang harus dipandang sebagai pelaku dengan membaca suatu rumusan delik, maka dalam suatu perkara pidana untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka harus melihat teori pemidanaan, pertanggungjawaban, dan kesalahan pada saat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa adalah untuk mencari pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah orang (*natuurlijkepersoon*), yaitu : **Dony Setiawan Deep Bin Wakijo**, dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa surat dakwaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam memeriksa suatu perkara di persidangan, karena fungsi surat dakwaan adalah : 1. Bagi Pengadilan atau Hakim : sebagai dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan dan menjadi dasar pertimbangan dalam penjatuhan putusan, 2. Bagi Penuntut Umum : sebagai dasar pembuktian atau analisis yuridis, tuntutan pidana, dan upaya hukum, dan 3. Bagi Terdakwa : sebagai dasar untuk mempersiapkan pembelaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang sewaktu ditanya Majelis Hakim



kepada Terdakwa mengaku bernama lengkap : Terdakwa **Dony Setiawan Deep Bin Wakijo**, dengan identitas lengkap sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah orang (*non error in persona*) sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang kepada penguasaannya sendiri dari orang lain, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna, sedangkan yang dimaksud dengan “Barang” dalam unsur Pasal ini lebih kepada benda - benda bergerak dan benda - benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak mempunyai nilai ekonomis, benda yang dapat menjadi obyek pasal ini haruslah benda - benda yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya, sedangkan “dengan maksud dimiliki” terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki, Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan, Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki secara melawan hak” yaitu menguasai suatu benda seolah - olah ia adalah pemiliknya, perbuatan itu haruslah dilakukan oleh orang yang menguasai benda itu dan perlakuan terhadap benda tersebut haruslah bertentangan dengan sifat dari hak, dengan mana hak benda itu dapat berada di bawah kekuasaannya, selain itu perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, kesusilaan dan moral dalam lalu lintas pergaulan masyarakat atau dengan kata lain maksud memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 03.30 Wib telah mengambil uang sejumlah Rp.5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam brankas Toko Bakpiaku yang beralamat di jalan Malioboro No.105, Sosromenduran, Gedongtengen, Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lainya bahwa uang sejumlah Rp.5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik CV. Kliwon Bersaudara (toko bakpiaku) yang merupakan sebagian uang hasil penjualan Bakpia pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 yang sebelumnya disimpan dalam brankas oleh Saksi Sarah Ayu Sutikno dan Saksi Febri Nurmawati yang seharusnya berjumlah Rp10.443.000,00 (sepuluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah) atau setidaknya - tidaknya uang tersebut bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah mendapat izin untuk mengambil uang tersebut dari pemilik yang dimaksud, dimana maksud Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa izin adalah uang tersebut akan digunakan untuk keperluan pribadi seperti untuk membayar hutang dan angsuran pinjaman online Terdakwa serta untuk kebutuhan pribadi Terdakwa lainnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara pada hari minggu tanggal 12 Mei 2024 Terdakwa mengambil kunci cadangan rolling dan gembok terlebih dahulu di toko Bakpiaku selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 03.30 Wib ketika Terdakwa sudah berada di depan Toko Bakpiaku Jl Malioboro Sosromenduran Gedongtengen Yogyakarta dengan menggunakan penutup wajah masker dan juga memakai kerudung dengan tujuan agar tidak mudah dikenali oleh karyawan toko Bakpiaku karena di Toko Bakpiaku ada CCTV kemudian Terdakwa membuka pintu toko Bakpiaku selanjutnya membuka kunci rolling door dan gembok menggunakan kunci yang sudah Terdakwa kuasai Setelah kunci terbuka selanjutnya Terdakwa naik ke lantai 2 untuk mengambil uang yang berada didalam Brankas berada di meja kasir bagian rak bawah Terdakwa membuka brankas dengan sandi 4589# setelah Brankas terbuka Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menutup brankas kembali kemudian turun menutup rolling door serta mengunci kembali seperti keadaan semula setelah itu Terdakwa pulang ke rumah kostnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak Toko Bakpiaku mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp5.350.000,00 (Lima Juta Tiga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat maksud Terdakwa memiliki uang tersebut adalah secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur “pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan / ijin dari yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 03.30 Wib telah mengambil barang tanpa seizin pemiliknya yaitu pihak Toko Bakpiaku berupa uang sejumlah Rp.5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam brankas Toko Bakpiaku yang beralamat di jalan Malioboro No.105, Sosromenduran, Gedongtengen, Yogyakarta;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada waktu tersebut diatas adalah waktu malam hari antara setelah matahari terbenam dan sebelum matahari terbit, Toko Bakpiaku tersebut merupakan 1 (satu) bangunan yang dijadikan sebagai tempat usaha, Toko Bakpiaku tersebut saat kejadian dalam keadaan kosong karena memang setelah toko tutup tidak ada karyawan yang tinggal di toko dan toko tersebut bukan merupakan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP** tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan primair dan harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHP** yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :





**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa secara harfiah barangsiapa adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo : Subjek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : orang (*natuurlijkepersoon*); badan hukum (*rechtspersoon*) (Sudiko Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, h. 12, 68 – 69);

Menimbang, bahwa untuk memastikan siapa tersebut sebagai pelaku (*dader*) pada delik materiil (*materiele delicten / materiel omschreven delicten*), sebelumnya harus dipastikan terlebih dahulu apakah suatu tindakan / perbuatan itu dapat dipandang sebagai suatu penyebab dan suatu akibat yang timbul ataupun tidak, dengan kata lain untuk dapat memastikan siapa yang harus dipandang sebagai pelaku dengan membaca suatu rumusan delik, maka dalam suatu perkara pidana untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka harus melihat teori pemidanaan, pertanggungjawaban, dan kesalahan pada saat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa adalah untuk mencari pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah orang (*natuurlijkepersoon*), yaitu : **Dony Setiawan Deep Bin Wakijo**, dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa surat dakwaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam memeriksa suatu perkara di persidangan, karena fungsi surat dakwaan adalah : 1. Bagi Pengadilan atau Hakim : sebagai dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan dan menjadi dasar pertimbangan dalam penjatuhan putusan, 2. Bagi Penuntut Umum : sebagai dasar pembuktian atau analisis yuridis, tuntutan pidana, dan upaya hukum, dan 3. Bagi Terdakwa : sebagai dasar untuk mempersiapkan pembelaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang sewaktu ditanya Majelis Hakim kepada Terdakwa mengaku bernama lengkap : Terdakwa **Dony Setiawan Deep Bin Wakijo**, dengan identitas lengkap sesuai dengan identitas Terdakwa dalam



surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah orang (*non error in persona*) sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang kepada penguasaannya sendiri dari orang lain, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna, sedangkan yang dimaksud dengan “Barang” dalam unsur Pasal ini lebih kepada benda - benda bergerak dan benda - benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak mempunyai nilai ekonomis, benda yang dapat menjadi obyek pasal ini haruslah benda - benda yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya, sedangkan “dengan maksud dimiliki” terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki, Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan, Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki secara melawan hak” yaitu menguasai suatu benda seolah - olah ia adalah pemiliknya, perbuatan itu haruslah dilakukan oleh orang yang menguasai benda itu dan perlakuan terhadap benda tersebut haruslah bertentangan dengan sifat dari hak, dengan mana hak benda itu dapat berada di bawah kekuasaannya, selain itu perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, kesusilaan dan moral dalam lalu lintas pergaulan masyarakat atau dengan kata lain maksud memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.30 Wib telah mengambil uang sejumlah Rp.5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam brankas Toko Bakpiaku yang beralamat di jalan Malioboro No.105, Sosromenduran, Gedongtengen, Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lainya bahwa uang sejumlah Rp5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik CV. Kliwon Bersaudara (toko bakpiaku) yang merupakan sebagian uang hasil penjualan Bakpia pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 yang sebelumnya disimpan dalam brankas oleh Saksi Sarah Ayu Sutikno dan Saksi Febri Nurawati yang seharusnya berjumlah Rp10.443.000,00 (sepuluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah) atau setidaknya - tidaknya uang tersebut bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah mendapat izin untuk mengambil uang tersebut dari pemilik yang dimaksud, dimana maksud Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa izin adalah uang tersebut akan digunakan untuk keperluan pribadi seperti untuk membayar hutang dan angsuran pinjaman online Terdakwa serta untuk kebutuhan pribadi Terdakwa lainnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara pada hari minggu tanggal 12 Mei 2024 Terdakwa mengambil kunci cadangan rolling dan gembok terlebih dahulu di toko Bakpiaku selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 03.30 Wib ketika Terdakwa sudah berada di depan Toko Bakpiaku Jl Malioboro Sosromenduran Gedongtengen Yogyakarta dengan menggunakan penutup wajah masker dan juga memakai kerudung dengan tujuan agar tidak mudah dikenali oleh karyawan toko Bakpiaku karena di Toko Bakpiaku ada CCTV kemudian Terdakwa membuka pintu toko Bakpiaku selanjutnya membuka kunci rolling door dan gembok menggunakan kunci yang sudah Terdakwa kuasai Setelah kunci terbuka selanjutnya Terdakwa naik ke lantai 2 untuk mengambil uang yang berada didalam Brankas berada di meja kasir bagian rak bawah Terdakwa membuka brankas dengan sandi 4589# setelah Brankas terbuka Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menutup brankas kembali kemudian turun menutup rolling door serta mengunci kembali seperti keadaan semula lalu Terdakwa pulang ke kostnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak Toko Bakpiaku mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp5.350.000,00 (Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat maksud Terdakwa memiliki uang tersebut adalah secara melawan hukum;

**Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Yyk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 362 KUHP** dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seringan–ringannya kepada Terdakwa dengan alasan–alasan sebagaimana yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sesuai dengan fakta–fakta hukum yang diperoleh di pemeriksaan sidang dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri Terdakwa yakni sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak CV. Kliwon Bersaudara (toko bakpiaku);
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik, oleh karena itu menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan sudah cukup adil dan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditahan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menanggukhan / mengeluarkan / membebaskan Terdakwa dari tahanan yang sedang dijalankannya tersebut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) Lembar Rekap Pendapatan Harian Toko Bakpiaku Malioboro, Nomor 1416, Tertanggal 16 Mei 2024, Dengan Jumlah Pendapatan Rp10.443.000,00 (Sepuluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Lembar Struck Setoran Rekening Bank Bca, Tertanggal 16 Mei 2024, Dengan Jumlah Rp5.000.000,00 (lima Juta Rupiah);
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Dari Toko Bakpiaku Malioboro Berupa Rph Tanggal 16 Mei 2024 + Sisa Uang Setor (tunai) Rp93.000,00 (sembilan Puluh Tiga Ribu) Tertanggal 17 Mei 2024;

barang – barang bukti tersebut menurut sifatnya sudah tidak diperlukan lagi, maka akan tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Kingstone Dt 101 G2 Warna Merah, Kapasitas 8 Gb;

Oleh karena barang tersebut disita telah dari Saksi M.B.Surya Nugroho, maka terhadap barang tersebut harus dikembalikan kepada Saksi M.B.Surya Nugroho;

- 1 (satu) Buah Handphone Realme2, Warna Hitam, Ram 3gb, Imei 1: 861433045134054, Imei 2: 861433045134047, Simcard Terpasang Im3 Slot 1 : 085727132381, Im3 Slot 2 : 085600929924;

Sesuai fakta – fakta hukum di pemeriksaan persidangan, barang tersebut adalah barang milik Terdakwa dan disita dari Terdakwa serta tidak ada hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa selaku yang berhak atas barang tersebut;

- 1 (satu) Buah Kaos Warna Putih, Merk Fsc, Ukuran M, Dengan Tulisan Warna Biru Always Be Kind Self Belakang Bertuliskan I Know You Need;
- 1 (satu) Pasang Sendal Jepit Warna Hitam, Merk Lancome;

**Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Yyk**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Pasang Sandal Warna Putih Merk Super B;
- 1 (satu) Buah Kerudung Warna Hitam Merk Umama Scarf;
- 1 (satu) Buah Jaket Hoodie, Warna Hitam, Tulisan Boush;
- 1 (satu) Buah Totebag Warna Hitam, Tulisan The Beatles;
- 1 (satu) Buah Celana Panjang, Warna Hitam, Ukuran 33, Merk Stanley Adams;
- 1 (satu) Buah Jaket Warna Hitam Garis Merah, Ukuran L, Merk Hit Union.
- 1 (satu) Buah Kartu Atm Bca, Tahapan Xpresi Bca, Nomor Kartu 6019005045860579;
- 1 (satu) Buah Kartu Atm Bca, Tahapan Xpresi Bca, Nomor Kartu 6019005066367892;

Sesuai fakta hukum di pemeriksaan persidangan, barang – barang tersebut adalah barang – barang tindak pidana / barang – barang yang berhubungan langsung dengan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk kejahatan kembali, maka terhadap barang tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara menurut Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai ayat (1) pasal tersebut, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 362 KUHP** jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Dony Setiawan Deep Bin Wakijo** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Dony Setiawan Deep Bin Wakijo** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian**” sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Rekap Pendapatan Harian Toko Bakpiaku Malioboro, Nomor 1416, Tertanggal 16 Mei 2024, Dengan Jumlah Pendapatan Rp10.443.000,00 (Sepuluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Lembar Struck Setoran Rekening Bank Bca, Tertanggal 16 Mei 2024, Dengan Jumlah Rp5.000.000,00 (lima Juta Rupiah);
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Dari Toko Bakpiaku Malioboro Berupa Rph Tanggal 16 Mei 2024 + Sisa Uang Setor (tunai) Rp93.000,00 (sembilan Puluh Tiga Ribu) Tertanggal 17 Mei 2024;

**tetap dilampirkan dalam berkas perkara;**

- 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Kingstone Dt 101 G2 Warna Merah, Kapasitas 8 Gb;

**dikembalikan kepada Saksi M.B.Surya Nugroho;**

- 1 (satu) Buah Handphone Realme2, Warna Hitam, Ram 3gb, Imei 1: 861433045134054, Imei 2: 861433045134047, Simcard Terpasang Im3 Slot 1 : 085727132381, Im3 Slot 2 : 085600929924;

**dikembalikan kepada Terdakwa;**

- 1 (satu) Buah Kaos Warna Putih, Merk Fsc, Ukuran M, Dengan Tulisan Warna Biru Always Be Kind Self Belakang Bertuliskan I Know You Need;
- 1 (satu) Pasang Sendal Jepit Warna Hitam, Merk Lancome;
- 1 (satu) Pasang Sendal Warna Putih Merk Super B;
- 1 (satu) Buah Kerudung Warna Hitam Merk Umama Scarf;
- 1 (satu) Buah Jaket Hoodie, Warna Hitam, Tulisan Boush;
- 1 (satu) Buah Totebag Warna Hitam, Tulisan The Beatles;
- 1 (satu) Buah Celana Panjang, Warna Hitam, Ukuran 33, Merk Stanley Adams;
- 1 (satu) Buah Jaket Warna Hitam Garis Merah, Ukuran L, Merk Hit Union.
- 1 (satu) Buah Kartu Atm Bca, Tahapan Xpresi Bca, Nomor Kartu 6019005045860579;
- 1 (satu) Buah Kartu Atm Bca, Tahapan Xpresi Bca, Nomor Kartu 6019005066367892;

**Dimusnahkan;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Tri Asnuri Herkutanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H., dan Reza Tyrama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 17 Juli 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rulliana Yudawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dihadiri oleh Daru Triastuti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.

Ttd.

Reza Tyrama, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Tri Asnuri Herkutanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Rulliana Yudawati, S.H.